



P E N E T A P A N

Nomor 34/Pdt.P/2020/PN Tmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Temanggung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Nama : **TUGINEM.**
Tempat/Tanggal lahir : Temanggung / 04 November 1989.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Dusun Klesem RT 04, RW 05 Desa Dlimoyo,
Ngadirejo, Temanggung.

sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Juli 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Temanggung pada tanggal 13 Juli 2020 di bawah register Nomor 34/Pdt.P/2020/PN Tmg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dilahirkan di Temanggung, pada tanggal 4 November 1989, jenis kelamin perempuan yang diberi nama TUGINEM yaitu anak dari pasangan suami istri yang bernama Sukartiyono dan Taslimah.
2. Bahwa tentang kelahiran pemohon tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Temanggung sesuai dengan petikan Akta Kelahiran No 565/TP/2003 pada tanggal 18 Februari 2003.
3. Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia.
4. Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama pemohon dari TUGINEM menjadi FAZA AINAYA ABQARIYAH.
5. Bahwa maksud dan tujuan pemohon ingin mengganti nama pemohon tersebut adalah karena kurangnya percaya diri pemohon sebab sering ditertawakan orang lain. Dan dari nama hijrah tersebut, terkandung do'a yang menjadikan lebih semangat dan percaya diri.
6. Bahwa untuk sahnya ganti nama tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Temanggung.

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2020/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon mohon kepada Bapak agar sudilah kiranya menerima permohonan pemohon ini, yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberi izin kepada pemohon untuk mengganti nama pemohon dari nama TUGINEM menjadi FAZA AINAYA ABQARIYAH.
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Temanggung di Temanggung untuk mengganti nama pemohon sebagaimana tercatat yang semula bernama TUGINEM untuk di ganti menjadi FAZA AINAYA ABQARIYAH. pada Petikan Akta Kelahiran NO : 565/TP/2003 serta pada buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan.
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon tersebut telah dibacakan di persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3323094411890002 atas nama TUGINEM tertanggal 21-09-2012, yang selanjutnya diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 332309.201205.9602 atas nama Kepala Keluarga TASLIMAH yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung, tanggal 21 April 2009, yang selanjutnya diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 565/TP/2003 tertanggal 18 Februari 2013 atas nama TUGINEM yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Temanggung, yang selanjutnya diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Swadaya Temanggung atas nama TUGINEM tertanggal 13 Juni 2009, yang selanjutnya diberi tanda (P.4);
5. Asli Surat Keterangan Nomor 470/11/VII/2020 yang dikeluarkan Pemerintah Desa Dlimoyo, yang selanjutnya diberi tanda (P.5);

Bukti-bukti surat tersebut masing-masing bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut, Pemohon telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi SUPARYO memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari Bapak Sukartiyo dan Ibu Taslimah;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti nama pemohon dari TUGINEM menjadi FAZA AINAYA ABQARIYAH;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ingin mengganti nama Pemohon tersebut adalah karena kurangnya percaya diri Pemohon sebab sering ditertawakan orang lain;
- Bahwa terhadap perubahan nama tersebut keluarga Pemohon tidak keberatan;

2. Saksi SURAHMAN, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti nama pemohon dari TUGINEM menjadi FAZA AINAYA ABQARIYAH;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ingin mengganti nama Pemohon tersebut adalah karena kurangnya percaya diri Pemohon sebab sering ditertawakan orang lain;
- Bahwa terhadap perubahan nama tersebut keluarga Pemohon tidak keberatan;

Terhadap keterangan saksi - saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi tersebut, Pemohon juga memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon ingin mengganti nama Pemohon dari TUGINEM menjadi FAZA AINAYA ABQARIYAH karena sering ditertawakan orang lain. Dan dari nama baru tersebut, terkandung do'a yang menjadikan lebih semangat dan percaya diri;
- Bahwa atas perubahan nama tersebut orang tua Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapan ini;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2020/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan dalam surat permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.5 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan/dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 sampai dengan P.5 yang dikuatkan dengan keterangan saksi, telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon adalah penduduk yang tercatat bertempat tinggal di Dusun Klesem RT 04, RW 05 Desa Dlimoyo, Ngadirejo, Temanggung (*vide* bukti P.1 dan P.2);
- Bahwa benar sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 565/TP/2003 tertanggal 18 Februari 2003, tercatat bahwa TUGINEM, lahir di Temanggung, pada tanggal 4 November 1989, anak dari suami isteri Sukartoyo dan Taslimah (*vide* bukti P.3);
- Bahwa benar Pemohon bermaksud merubah nama Pemohon sebagaimana yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula TUGINEM menjadi FAZA AINAYA ABQARIYAH karena Pemohon merasa minder/kurang percaya diri akibat sering ditertawakan orang lain karena namanya. Dan dari nama baru tersebut, terkandung do'a yang menjadikan lebih semangat dan percaya diri;
- Bahwa benar atas perubahan nama Pemohon tersebut pihak keluarga tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum ke-1 (kesatu) yaitu "*mengabulkan permohonan Pemohon*", maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan petitum-petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permohonan, yaitu petitum ke-2 (kedua) permohonan Pemohon, yaitu agar Pengadilan "*Memberi izin kepada pemohon untuk mengganti nama pemohon dari nama TUGINEM menjadi FAZA AINAYA ABQARIYAH*", akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang menyebutkan bahwa “*Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan*”;

Menimbang, bahwa oleh karena “nama” sebagai identitas diri adalah hak setiap orang sejak masih tergolong anak, maka meskipun seseorang telah dewasa, maka hak atas “nama” sebagai identitas diri, tetap juga melekat untuk selamanya ;

Menimbang, bahwa Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagaimana telah dirubah dalam Amandemen Kedua, juga telah memberikan jaminan atas hak tersebut sebagai hak asasi manusia meskipun tidak secara langsung menyebutnya, yaitu seperti yang disebutkan : “Setiap orang **berhak atas pengakuan** ... serta perlakuan yang sama dihadapan hukum (Pasal 28 D)” dan “..... **hak untuk diakui sebagai pribadi** di hadapan hukum ... adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (Pasal 28 I ayat 1)” ;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan perubahan namanya tersebut adalah karena Pemohon merasa minder/kurang percaya diri akibat sering ditertawakan orang lain karena namanya. dan dengan nama barunya tersebut Pemohon akan lebih percaya diri dalam segala hal dan lebih bersemangat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa perubahan nama Pemohon tersebut adalah atas kehendak Pemohon serta atas sepengetahuan dan persetujuan keluarga Pemohon sehingga dalam hal ini Pengadilan melihat tidak terdapat indikasi adanya maksud lain selain agar perubahan nama Pemohon tersebut sah menurut hukum, maka Pengadilan berpendapat bahwa petitum ke-2 (kedua) permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum serta tidak melanggar norma-norma hukum yang berlaku dan oleh karena itu haruslah dikabulkan dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (ketiga) permohonan Pemohon, yaitu agar Pengadilan “*Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Temanggung di Temanggung untuk mengganti nama pemohon sebagaimana tercatat yang semula bernama TUGINEM untuk di ganti menjadi FAZA AINAYA ABQARIYAH. pada Petikan Akta Kelahiran No : 565/TP/2003 serta pada buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan*”, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa nama sebagai identitas diri bagi setiap Warga Negara Indonesia sejak orang tersebut dilahirkan dicatat dalam suatu akta Pencatatan Sipil

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disebut Akta Kelahiran, oleh karena itu perubahan nama bagi setiap Warga Negara Indonesia harus dicatat di dalam Akta Kelahiran tersebut. Adapun mengenai prosedur pencatatan perubahan nama Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 52, telah mengatur sebagai berikut:

- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa dengan demikian sebagai tindak lanjut dari perubahan nama Pemohon, Pemohon berkewajiban melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Kelahiran Pemohon untuk selanjutnya memproses pencatatan perubahan nama pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil sebagaimana prosedur yang telah ditetapkan Undang-undang, dengan demikian terhadap petitum ke-3 (ketiga) dapat dikabulkan dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 (kedua) dan ke-3 (ketiga) dikabulkan, maka petitum ke-1 (kesatu) juga sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka beralasan menurut hukum apabila biaya perkara yang ditimbulkan dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2020/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang berlaku dalam perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor Nomor 565/TP/2003 tertanggal 18 Februari 2003 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung dari nama semula TUGINEM menjadi FAZA AINAYA ABQARIYAH.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung untuk membuat catatan pinggir tentang perubahan tersebut pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan.
4. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp251.000,00 (Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 oleh kami DIAN YUSTISIA ANGGRAINI, S.H., M.Hum. Hakim pada Pengadilan Negeri Temanggung selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh HARUN, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dengan dihadiri pula oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

HARUN, S.H.

DIAN YUSTISIA ANGGRAINI S.H. M.Hum.

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Biaya Proses	Rp. 75.000,00
Biaya Panggilan	Rp. 100.000,00
PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
Sumpah	Rp. 20.000,00
Redaksi	Rp. 10.000,00
<u>Materai</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 251.000,00

(Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)